



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS MAKNA PASAL 50 HURUF i UU. NO. 5  
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP  
PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA**

***THE MEANING OF JURIDICAL ANALYSIS SECTION 50  
LETTERS i THE LAW NUMBER 5 YEAR 1999 ABOUT  
PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND  
UNFAIR BUSINESS COMPETITION TO THE DEVELOPMENT  
COOPERATION IN INDONESIA***

**ASTIN ARINI  
NIM. 090710101287**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS MAKNA PASAL 50 HURUF i UU. NO. 5  
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI  
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP  
PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA**

***THE MEANING OF JURIDICAL ANALYSIS SECTION 50  
LETTERS i THE LAW NUMBER 5 YEAR 1999 ABOUT  
PROHIBITION OF MONOPOLISTIC PRACTICES AND  
UNFAIR BUSINESS COMPETITION TO THE DEVELOPMENT  
COOPERATION IN INDONESIA***

**ASTIN ARINI  
NIM. 090710101287**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2013**

## MOTTO

Ada batu-batu berharga di sekitar kita yang akan mengubah jalur dunia karena mereka dapat melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pikiran mereka unik dan tidak setiap orang mengerti mereka. Mereka membalikkan kemudian mereka muncul sebagai pemenang dan dunia terkejut. Hari ini, kita buka jendela hati kita dan mengintip keluar sana untuk melihat rintik-rintik hujan bertemu dengan sang matahari membentuk pelangi. Sedikit keceriaan membuat kegembiraan yang besar.

( Film *Taare Zameen Paar* (Bintang Kecil Di Bumi) )

“*Different is not always better but the best is always different* (berbeda tidak selalu lebih baik, tetapi yang terbaik itu pasti berbeda)”.



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ASTIN ARINI

NIM : 090710101287

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS MAKNA PASAL 50 HURUF i UU. NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA** adalah benar-benar asli hasil karya sendiri, kecuali jika ada pengutipan yang substansinya disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Februari 2013


Yang Menyatakan

Astin Arini  
090710101287

## PERSEMBAHAN

Kepada pemilik hati dan seluruh Alam semesta ini Yang Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Berkuasa atas segala yang ada di dunia ini Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. *Allah SWT is the great one and Rasulullah SAW is the true revolutioner;*
2. Ibunda Patikah dan Ayahanda Mudjiono (Alm) yang selalu sabar dan memberi semangat atas pengorbanannya yang tak kenal lelah mendidik dengan penuh cinta dan kasih serta kakak-kakakku Shofia Hendriani dan Shofian Hendriawan yang aku sayangi;
3. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Guru-guru sejak TK sampai Perguruan Tinggi yang telah banyak memberi ilmu kepada penulis.



**ANALISIS YURIDIS MAKNA PASAL 50 HURUF i UU. NO. 5 TAHUN  
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERKEMBANGAN  
KOPERASI DI INDONESIA**

***THE MEANING OF JURIDICAL ANALYSIS SECTION 50 LETTERS I THE  
LAW NUMBER 5 YEAR 1999 ABOUT PROHIBITION OF MONOPOLISTIC  
PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION TO THE  
DEVELOPMENT COOPERATION IN INDONESIA***

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Jember

**ASTIN ARINI  
NIM. 090710101287**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 5 FEBRUARI 2013**

**Oleh**


**Pembimbing**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**

**NIP. 198010262008122001**



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS MAKNA PASAL 50 HURUF i UU. NO. 5 TAHUN  
1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERKEMBANGAN  
KOPERASI DI INDONESIA**

Oleh:

**Astin Arini**  
**090710101287**

**Dosen Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 18

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**


**Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.**  
**NIP. 194809031980021001**

**Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H**  
**NIP. 198009212008011009**

**Anggota Penguji :**

**I Wayan Yasa, S.H., M.H.**  
**NIP. 196010061989021001**

**Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 198010262008122001**



## UCAPAN TERIMA KASIH

### ***Bismillahirrohmanirrohim.***

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, taufiq, rahmat dan hidayah-Ny sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS MAKNA PASAL 50 HURUF i UU. NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA.** Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari bahwa upaya, do'a serta dukungan, arahan dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak-pihak lainnya, sehingga skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan, meskipun penulis sadar bahwa tanggungjawab skripsi ini ada pada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan sepenuh hati yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H.,M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis di tengah kesibukan dan aktifitas yang begitu padat hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.H. selaku Pembimbing yang telah memberikan inspirasi dan banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu dan membimbing penulis di tengah kesibukan dan aktifitas yang begitu padat hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji, Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi hasil karya tulis ini;
4. Sekretaris Panitia Penguji, Bapak Firman Floranta Adonara, S.H.,M.H. yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi hasil karya tulis ini;

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.H. atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Univesitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I , Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H. dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Perdata dan Sekretaris Jurusan Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh studi;
8. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan selama menempuh studi;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tanpa lelah telah mengamalkan ilmunya selama menempuh studi, sehingga memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan penulis;
10. Pimpinan dan para karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku, Bapak Mudjiono (Alm) dan Ibu Patikah yang terkasih, tercinta dan tersayang, terimakasih yang tak mungkin terbalaskan atas segala pengorbanan, motivasi, nasihat, ratapan pada sang khalik, kasih sayangnya, dukungan, perhatian dan kepercayaan yang diberikan. Semoga keberhasilan putrimu ini bisa menjadi setitik kebanggaan dan kebahagiaan kalian agar aku bisa menjadi berarti di matamu untuk bisa melukiskan kebahagiaan kembali di raut wajahmu ibu. Teruntuk Bapak tercinta yang telah berpulang ke hadapan sang khalik, maaf tidak bisa melihatmu untuk yang terakhir kali karena jarak yang begitu membentang ini. Untukmu Bapak, aku persembahkan keberhasilan ini walau engkau belum sempat melihatnya, tetapi aku yakin engkau tersenyum di akhirat sana. Akan kulakukan yang terbaik untukmu, Ibu dan Bapakku;

12. Kedua kakakku yang sangat saya sayangi, Shofia Hendriani dan Shofian Hendriawan (nama kalian seperti orang kembar ya, sepertinya saya ini yang beda sendiri namanya). Terima kasih telah menjadi kakak yang baik, walau kita sekarang terpisah, semoga waktu menjawab segalanya dan semoga kalian tabah menghadapi segala masalah, karena walau mempunyai masalah yang besar maka ingatlah kalian punya Allah Yang Maha Besar;
13. Teman-temanku yang sangat saya sayangi (Maghfirotn Nisa, Devi Indah Sari, Raudhatul Zannah, Revita, Mahari Hepi Dovilla, Muslimin, Asyikul Firdaus, Yanita Oelivia), aku akan sangat merindukan kalian semua.
14. Teman-teman seperjuangan di KAMMI Daerah Jember dan KAMMI Komsat UNEJ, jazakumullah khoir atas segala motivasi untuk menyeru di jalan dakwah ini. kalian adalah orang-orang hebat yang pernah ane temui, kalian adalah sosok-sosok yang memberikan ane inspirasi yang luar biasa. “Takkan surut walau selangkah, takkan henti walau sejenak”, teruslah melangkah dan buatlah jejak-jejak pengorbanan, maka akan banyak yang mengikutimu. Aksi kuat, ibadah taat, prestasi hebat!!!! Allahuakbar!!! Jazakumullah khoir atas perhatian dan kepedulian kalian selama ini, yang begitu banyak membantu, sehingga ane gak tahu harus bagaimana dan berkata apa.
15. Saudara seperjuangan di FSUKI, semoga sukses selalu. Ciptakan karya kalian yang luar biasa!
16. Ikhwahfillah di STUDI ISLAM BERKALA tetap semangat, jangan menyerah untuk berjuang di jalan Allah, ane yakin kalian mampu karena kalian adalah manusia-manusia yang mempunyai pundak-pundak yang kuat, jazakumullah atas kerjasamanya selama ini. berjuanglah sepenuhnya di jalan Allah dan ikhlas tiada yang selain Dia;
17. Saudara-saudara hebatku yang solid banget: Relawan Siaga Nusantara Rumah Zakat Cabang Jember, ane kangen banget, ada Akhi Sandy, Akhi Koesmiyadi, Akhi Ramdan, Akhi Wahyu, Akhi Fendy, Ndayu Mendayu si jungjong mama yang galak, Weny si hidung merah, Ony si ratu kodok. Kapan lagi ya kita bisa aksi lagi seperti dulu untuk menggapai senyum Rasulullah? Ketenangan ada

saat kewajiban terlaksana, ketenangan ada saat bisa berbagi dengan sesama, ketenangan ada saat amanah tertunaikan;

18. Akhwatifillah di Rubin Salsabila tercinta ada: sang mas'ul (Ramadhaning Aisyah Ariani), Indit Kusyetyanti, Magfirotun Nisa (Fio), Laily Amah Faizah, Mbak Yanto Yanti, Riska, Firda, Rika Ya'yunita, Dek Hernik Dek Nana, Dek Anik, Dek Lia, Dek Nurul, Dek Yeri Dek Oppi, Dek Umi, Dek Masita alias Masitik, Dek Ajeng, Dek Aini, Dek Tari. Terima kasih dan jazakumullah saudara-saudaraku dan adik-adikku atas dukungan, motivasi dan semangat yang kalian berikan kepadaku. Kebersamaan kita tidak akan terhenti sampai di sini, sekalipun kita terpisah. Untuk adik-adik Salsabila, Mbak Astin nitip Salsabila ya, jaga selalu tali ukhuwah islamiyah ini, jangan pernah putus, kalian adalah generasi-generasi penerus kami selanjutnya yang sudah lama kami cari. Kami yakin kalian adalah penerus-penerus yang baik dan terbaik, maka lakukan semua yang terbaik. Kalian semua adalah manusia-manusia pilihan, Insya Allah yang memiliki tangan yang kuat menggenggam, memiliki kaki yang kuat dan tegak berdiri yang tidak akan terhenti walau badai menghantam untuk meneruskan perjuangan ini, kalian memiliki akal dengan pemikiran yang tajam, kalian memiliki pundak-pundak yang kuat walau beban terasa tak ringan. Jadilah pemain dalam suatu pertandingan, jangan hanya menjadi penonton, karena semua orangpun bisa menjadi menjadi penonton. Teruskan jejak-jejakmu, maka akan ada banyak yang mengikutimu.
19. Murrobi saya, jazakillah khoir sudah memberikan ilmunya sehingga wawasan keislaman saya semakin bertambah dan semangat perjuangan juga ikut bertambah. Syukran katsir sudah mengenalkan ane pada dunia tarbiyah dan sosok-sosok inspiratif (teman-teman halaqoh) yang belum pernah ane temui sebelumnya. Semoga ukhuwah kita tetap terjaga, selalu dan selamanya.
20. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan atas bantuan dan perhatiannya baik langsung maupun tidak langsung serta inspirasinya bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berharga atas segala kebaikan yang telah mereka berikan dan berkenan memberikan senyuman, kemanfaatan bagi orang yang suka akan kebajikan.

Jember, 18 Februari 2013

Penulis,

**ASTIN ARINI**



## RINGKASAN

Persaingan usaha di Indonesia secara khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*selanjutnya disebut UU Antimonopoli*). Pada UU Antimonopoli ini terdapat adanya aturan pengecualian, salah satunya adalah pengecualian terhadap Badan Usaha Koperasi. Pengecualian koperasi dari UU Antimonopoli ini tercantum pada Pasal 50 Huruf i. Pengecualian ini tentu memiliki banyak implikasi diantaranya bagaimana memberikan penafsiran yang mudah dipahami oleh badan usaha koperasi sehingga tidak keluar dari filosofi dasarnya untuk tidak merugikan masyarakat dan implikasinya bagi upaya pemberdayaan koperasi, karena pada praktiknya banyak dari pelaku usaha yang menggunakan pasal pengecualian ini untuk melancarkan aksi monopoli mereka dengan berlindung di balik nama koperasi. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah pada skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut: 1) makna Pasal 50 Huruf i UU Antimonopoli terhadap perkembangan koperasi di Indonesia 2) implikasi hukum dari Pasal 50 Huruf i UU Antimonopoli apabila ada pelaku usaha yang berlindung di balik nama koperasi 3) konsepsi ke depan terkait Pasal 50 Huruf i UU Antimonopoli terhadap koperasi. Tinjauan pustaka dari penulisan skripsi ini adalah meliputi UU Antimonopoli yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu *pertama*, latar belakang lahirnya UU Antimonopoli yang juga terdiri dari 3 (tiga) sub-bagian yaitu landasan yuridis, landasan sosio-ekonomi dan landasan politis-internasional, kemudian bagian yang *kedua* yaitu tujuan dibentuknya UU Antimonopoli. Sub-bab selanjutnya adalah monopoli yang terdiri dari 4(empat) bagian yaitu pengertian monopoli, unsur-unsur monopoli, jenis-jenis monopoli dan pengertian praktik monopoli. Sub-bab selanjutnya adalah pengertian persaingan usaha tidak sehat, kemudian sub-bab yang terakhir adalah koperasi yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu pengertian koperasi, dasar hukum koperasi dan fungsi dan peran koperasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami dan menganalisa makna Pasal 50 Huruf i UU Antimonopoli terhadap perkembangan koperasi di Indonesia, implikasi hukum dari Pasal 50 Huruf i UU Antimonopoli apabila ada pelaku usaha yang berlindung di balik nama koperasi, dan konsepsi ke depan terkait Pasal 50 Huruf i UU Antimonopoli terhadap koperasi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang diperoleh meliputi sumber hukum primer yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas dan sumber hukum sekunder.

Pada bab pembahasan yang pertama adalah membahas makna pasal 50 Huruf i UU Antimonopoli. Terkait dengan pasal pengecualian yang terdapat pada Pasal 50 Huruf i UU Antimonopoli bahwa undang-undang ini tidak

mengecualikan perilaku usahanya, tetapi justru mengecualikan subyeknya, yaitu koperasi. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai komitmen negara melalui undang-undang, sebagaimana dalam Pasal 3 tentang tujuan, yaitu untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Pasal 50 Huruf i ini memberikan kesempatan bagi koperasi untuk melakukan usaha seluas-luasnya. Di dalam pembahasan ini juga terdapat strategi bagi koperasi untuk bisa bersaing dalam pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Pada posisi pemberian pengecualian oleh UU Antimonopoli kepada koperasi ini, banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan pasal pengecualian ini. Banyak kasus yang melibatkan pelaku usaha yaitu pelaku usaha berlindung di balik nama koperasi, sehingga dengan perbuatannya ini bisa mempermudah dan melegalkan pelaku usaha model ini untuk memperluas usahanya dengan menggunakan nama koperasi yang berbadan hukum sekaligus untuk menarik minat khalayak masyarakat. Kasus seperti ini tentu menimbulkan akibat hukum, dimana apabila koperasi ini terbukti palsu, maka secara otomatis pengecualian Pasal 50 Huruf i menjadi tidak berlaku baginya, selain itu izin usaha bisa dibatalkan dan mendapat sanksi-sanksi tertentu yang berlaku sesuai perbuatan yang dilakukan. Penyebab dari maraknya pelaku usaha yang berlindung di balik nama koperasi ini, tidak terlepas dari konsep awal pemberian pengecualian itu sendiri, sehingga banyak kekurangan yang tercatat pada pasal tersebut. Kekurangan dari Pasal 50 Huruf i adalah tidak adanya batasan waktu yang jelas terhadap pengecualian yang diberikan kepada koperasi, tidak jelasnya kriteria koperasi yang dapat dikecualikan dari UU Antimonopoli, dan tidak adanya pedoman pelaksanaan terkait penerapan Pasal 50 Huruf i. Konsepsi kedepan yang dapat dilaksanakan adalah pada Pasal 50 Huruf i tersebut harus ada bunyi pasal tentang kejelasan batasan waktu pengecualian, kriteria koperasi dan tentu sebagai tambahan untuk mencegah multiinterpretatif adalah dengan membuat pedoman pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka dapat hal yang direkomendasikan adalah bahwa UU Antimonopoli sebaiknya diamandemen karena UU Antimonopoli sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Terkait pengecualian Undang-Undang Antimonopoli untuk memberi kejelasan dan kemudahan, maka sebaiknya disusun pedoman pelaksanaan dari setiap pengecualian dari huruf a sampai dengan huruf i. sehingga pengaplikasian suatu pasal di dalam undang-undang menjadi lebih mudah dan cenderung tidak multitafsir (*multiinterpretable*). Perlu diberikan kriteria dan batasan yang jelas dan ketat bagi ketentuan pengecualian pada Pasal 50 Huruf i Undang-Undang Antimonopoli untuk mencegah atau meminimalisir pelaku usaha yang beritikad tidak baik untuk memanfaatkan pasal tersebut sebagai senjata untuk memperlancar usahanya.